



GUBERNUR JAWA TENGAH

**PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 87 TAHUN 2021**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan Instansi Pemerintah, perlu dilakukan penataan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah;
 - b. bahwa Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 60);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut azas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5. Kabupaten/Kota adalah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.
6. Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.
8. Balai adalah Balai di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.
9. Kepala Balai adalah Kepala Balai di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.
10. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas yang berbentuk Balai di Dinas Kelautan Dan Perikanan.
11. Unit Penunjang adalah Unit Organisasi Non Struktural yang berada di bawah UPTD yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat.
12. Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi daerah.
13. Otonomi Daerah adalah, hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
14. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.

15. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
16. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
17. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
18. Koordinator adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas untuk membantu Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pada unit kerjanya sesuai lingkup tugas dan fungsinya.
19. Sub Koordinator adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas untuk membantu Kepala Bagian/Kepala Bidang/Sekretaris/Koordinator/Kepala UPT dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pada unit kerjanya sesuai lingkup tugas dan fungsinya.
20. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPTD, terdiri atas:
 - a. Pelabuhan Perikanan Pantai Kelas A, terdiri atas:
 - 1) Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari;
 - 2) Pelabuhan Perikanan Pantai Klidanglor;
 - 3) Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak;
 - 4) Pelabuhan Perikanan Pantai Bajomulyo;
 - 5) Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung; dan
 - 6) Pelabuhan Perikanan Pantai Lohgending.
 - b. Pelabuhan Perikanan Pantai Kelas B, terdiri atas:
 - 1) Pelabuhan Perikanan Pantai Asemtoyong;
 - 2) Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto;
 - 3) Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang;
 - 4) Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa; dan
 - 5) Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan.
 - c. Balai Budidaya Ikan Air Payau dan Laut Kelas A;
 - d. Balai Laboratorium Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Kelas A;
 - e. Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan Kelas A.
- (2) Struktur organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III
PELABUHAN PERIKANAN PANTAI KELAS A

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas Dan Fungsi

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 3

- 1) Pelabuhan Perikanan Pantai Kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di Bidang Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Pantai.
- 2) Pelabuhan Perikanan Pantai Kelas A dipimpin oleh Kepala Pelabuhan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 4

Pelabuhan Perikanan Pantai Kelas A mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, mengarahkan, mengawasi, menyinergikan dan mengendalikan operasional pengelolaan pelabuhan perikanan pantai dan melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pelabuhan Perikanan Pantai Kelas A melaksanakan fungsi :

- a. Pelayanan Tambat Labuh Bongkar Muat dan kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan;
- b. Pelaksanaan Pemantauan Usaha di Bidang Perikanan Tangkap;
- c. Pelaksanaan Pembinaan Mutu dan Keamanan hasil tangkapan ikan;
- d. Pelaksanaan verifikasi dokumen perizinan Bidang Perikanan Tangkap;
- e. Pelaksanaan koordinasi urusan Keamanan, Kebersihan, Ketertiban; Keindahan, Dan Keselamatan (K5) dalam kawasan pelabuhan perikanan;
- f. Pelaksanaan pengelolaan urusan ketatausahaan dan administrasi kepelabuhan;
- g. Pelaksanaan pengelolaan sarana prasarana pelabuhan; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yng diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi Pelabuhan Perikanan Pantai Kelas A, terdiri atas :
 - a. Kepala Pelabuhan;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Kepala Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, membawahi Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelabuhan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya di koordinasikan oleh Sub Koordinator sesuai rung lingkup tugasnya dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelabuhan.
- (5) Tempat kedudukan dan wilayah kerja Pelabuhan Perikanan Pantai Kelas A sebagaimana tercantum dalam Lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga
Kepala Pelabuhan

Pasal 7

Kepala Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a melaksanakan memimpin melaksanakan pengelolaan dan pelayanan pemanfaatan sumber daya ikan serta keselamatan operasional kapal perikanan.

Bagian Keempat
Subbagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas pelaksanaan dan penyusunan rencana dan program, dan anggaran, rumah tangga, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, administrasi kepegawaian, keuangan, umum, pengelolaan barang milik Daerah, pengendalian lingkungan, serta pelayanan masyarakat perikanan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyiapkan kebijakan teknis di Bidang Ketatausahaan;
 - b. menyiapkan pengelolaan ketatausahaan;
 - c. pelaksanaan penyusunan rencana, program dan anggaran;
 - d. pelaksanaan administrasi kepegawaian, keuangan, umum;
 - e. menyiapkan pengelolaan kepegawaian;
 - f. pelaksanaan urusan rumah tangga;
 - g. pengelolaan barang milik Daerah;
 - h. menyiapkan kerja sama dan kehumasan;
 - i. menyiapkan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
 - j. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Pelabuhan Perikanan;
 - k. pelaksanaan pelayanan masyarakat perikanan;
 - l. pelaksanaan pengendalian lingkungan; dan
 - m. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Balai sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

- (1) Sub Koordinator dalam Pasal 6 ayat (4), dalam melaksanakan tugasnya mengkoordinasikan sesuai ruang lingkup tugas dan fungsinya serta bertanggung jawab kepada Kepala Pelabuhan;
- (2) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. Sub Koordinator Pelabuhan dan Kesyahbandaran; dan
 - b. Sub Koordinator Tata Kelola dan Pelayanan Usaha.

Bagian Keenam
Unit Penunjang

Pasal 10

- (1) Selain susunan organisasi Pelabuhan Perikanan Pantai Kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), guna memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal dibentuk Unit Penunjang.
- (2) Unit Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit Organisasi Non Struktural berupa Sentra Pendaratan Ikan yang dipimpin oleh seorang Koordinator.
- (3) Tempat kedudukan dan wilayah kerja Sentra Pendaratan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV
PELABUHAN PERIKANAN PANTAI KELAS B

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 11

- (1) Pelabuhan Perikanan Pantai Kelas B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di Bidang Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Pantai.
- (2) Pelabuhan Perikanan Pantai Kelas B dipimpin oleh Kepala Pelabuhan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 12

Pelabuhan Perikanan Pantai Kelas B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pelayanan pemanfaatan sumber daya ikan, serta keselamatan operasional kapal perikanan.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pelabuhan Perikanan Pantai Kelas B melaksanakan fungsi :

- a. penyusunan rencana teknis operasional di bidang Operasional Pelabuhan Dan Kesyahbandaran Serta Tata Kelola Dan Pelayanan Usaha;
- b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang Operasional Pelabuhan Dan Kesyahbandaran Serta Tata Kelola Dan Pelayanan Usaha;
- c. evaluasi dan pelaporan di bidang operasional pelabuhan dan kesyahbandaran serta tata kelola dan pelayanan usaha;
- d. pengelolaan ketatausahaan; dan
- b. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 14

- (1) Pelabuhan Perikanan Pantai Kelas B, terdiri atas:
 - a Kepala Pelabuhan;
 - b Subbagian Tata Usaha; dan
 - c Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kepala Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, membawahi Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari sejumlah Pejabat Fungsional Jenjang Kerampilan/ atau Jenjang Keahlian.
- (5) Tempat kedudukan Pelabuhan Perikanan Pantai Kelas B sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga

Kepala Pelabuhan

Pasal 15

- (1) Kepala Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a mempunyai melaksanakan pelayanan teknis operasional kepelabuhanan, kapal perikanan, dan kesyahbandaran.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di Bidang operasional pelabuhan dan kesyahbandaran, serta tata kelola dan pelayanan usaha;

- b. menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di Bidang Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran serta Tata Kelola dan Pelayanan Usaha;
- c. pelaksanaan inspeksi pembongkaran ikan;
- d. pelaksanaan penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB);
- e. pelaksanaan pelayanan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar;
- f. pelaksanaan pengaturan keberangkatan, kedatangan dan keberadaan kapal perikanan di Pelabuhan Perikanan;
- g. pelaksanaan pelayanan penerbitan Surat Tanda Bukti Laporan Kedatangan dan Keberangkatan Kapal Perikanan;
- h. pelaksanaan pemeriksaan Log Book;
- i. pelaksanaan penerbitan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan;
- j. pelaksanaan pengawasan pengisian bahan bakar;
- k. menyiapkan pelayanan cek fisik kapal dan alat penangkap ikan;
- l. menyiapkan kegiatan kesyahbandaran lainnya sesuai peraturan perundang-undangan;
- m. kegiatan kesyahbandaran lainnya sesuai peraturan perundang-undangan;
- n. pelaksanaan bimbingan teknis operasional pelabuhan, kesyahbandaran, pemanfaatan sarana dan prasarana, serta pelayanan usaha;
- o. pelaksanaan pengumpulan data, informasi, dan publikasi;
- p. pelayanan jasa, pemanfaatan lahan dan fasilitas usaha;
- q. pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pengawasan, dan pengendalian, serta pendayagunaan sarana dan prasarana;
- r. pelaksanaan fasilitasi penyuluhan, pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan, perkarantinaan ikan, publikasi hasil penelitian, pemantauan wilayah pesisir, wisata bahari, pembinaan mutu, pengolahan dan pemasaran, serta distribusi hasil perikanan;
- s. menyiapkan evaluasi dan pelaporan di bidang operasional pelabuhan dan kesyahbandaran serta tata kelola dan pelayanan usaha; dan
- t. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Subbagian Tata Usaha

Pasal 16

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas pelaksanaan dan penyusunan rencana dan program, dan anggaran, rumah tangga, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, administrasi kepegawaian, keuangan, umum, pengelolaan Barang Milik Daerah pengendalian lingkungan serta pelayanan masyarakat perikanan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyiapkan kebijakan teknis di bidang Ketatausahaan;
 - b. menyiapkan pengelolaan ketatausahaan;
 - c. pelaksanaan penyusunan rencana, program dan anggaran;
 - d. pelaksanaan administrasi kepegawaian, keuangan, umum;
 - e. menyiapkan pengelolaan kepegawaian;
 - f. pelaksanaan urusan rumah tangga;
 - g. pengelolaan barang milik Daerah;
 - h. menyiapkan kerja sama dan kehumasan;

- i. menyiapkan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
- j. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan Pelabuhan Perikanan;
- k. pelaksanaan pelayanan masyarakat perikanan; dan
- l. pelaksanaan pengendalian lingkungan.

Bagian Kelima
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 17

Kelompok Jabatan Fungsional dalam Pasal 14 ayat (4), berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Pelabuhan.

BAB V
BALAI BUDIDAYA IKAN AIR PAYAU DAN LAUT KELAS A

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 18

- (1) Balai Budidaya Ikan Air Payau dan Laut Kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di Bidang Pengembang Budi Daya Ikan Air Payau Dan Laut.
- (2) Balai Budidaya Ikan Air Payau dan Laut Kelas A dipimpin oleh Kepala Balai yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 19

Balai Budidaya Ikan Air Payau dan Laut Kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di Bidang Produksi dan Penerapan Teknologi serta Pelayanan Usaha dan Jasa.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Balai Budidaya Ikan Air Payau dan Laut Kelas A melaksanakan fungsi :

- a. penyusunan rencana teknis operasional di Bidang Produksi dan Penerapan Teknologi serta Pelayanan Usaha dan Jasa;
- b. koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional di Bidang Produksi dan Penerapan Teknologi serta Pelayanan Usaha dan Jasa;
- c. evaluasi dan pelaporan di Bidang Produksi dan Penerapan Teknologi serta Pelayanan Usaha dan Jasa;
- d. pengelolaan ketatausahaan; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 21

- (1) Balai Budidaya Ikan Air Payau dan Laut Kelas A, terdiri atas:
 - a. Kepala Balai;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kepala Balai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, membawahi Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dikoordinasikan oleh Sub Koordinator sesuai ruang lingkup tugasnya dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.
- (5) Tempat kedudukan Balai Budidaya Ikan Air Payau dan Laut Kelas A berada di Kota Semarang dan wilayah kerjanya meliputi seluruh Daerah.

Bagian Ketiga
Kepala Balai

Pasal 22

Kepala Balai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a melaksanakan tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20.

Bagian Keempat
Subbagian Tata Usaha

Pasal 23

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di Bidang Ketatausahaan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menyiapkan kebijakan teknis di bidang Ketatausahaan;
 - b. menyiapkan pengelolaan ketatausahaan;
 - c. menyiapkan koordinasi dan penyusunan program dan kegiatan;
 - d. menyiapkan pengelolaan keuangan;
 - e. menyiapkan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - f. menyiapkan pengelolaan rumah tangga dan barang milik daerah;
 - g. menyiapkan kerja sama dan kehumasan;
 - h. menyiapkan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
 - i. menyiapkan koordinasi penyusunan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Balai; dan
 - j. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 24

- (1) Sub Koordinator dalam Pasal 21 ayat (4), dalam melaksanakan tugasnya mengoordinasikan sesuai ruang lingkup tugas dan fungsinya serta bertanggung jawab kepada Kepala Balai.
- (2) Sub Koordinator, sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri atas
 - a. Sub Koordinator Pengembangan Budidaya Ikan Air Payau dan Tawar; dan
 - b. Sub Koordinator Pengembangan Budidaya Ikan Air Laut .

Bagian Keenam
Unit Penunjang

Pasal 25

- (1) Selain susunan Organisasi Balai Budidaya Ikan Air Payau dan Laut Kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) guna memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal dibentuk Unit Penunjang.
- (2) Unit Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit Organisasi Non Struktural berupa Loka Budidaya Ikan Air Payau dan Laut yang dipimpin oleh seorang Koordinator.
- (3) Tempat kedudukan dan wilayah kerja Loka Budidaya Ikan Air Payau dan Laut pada Balai Budidaya Ikan Air Payau dan Laut Kelas A sebagaimana tercantum dalam Lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VI
BALAI LABORATORIUM PENGUJIAN KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN
KELAS A

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 26

- (1) Balai Laboratorium Pengujian Kesehatan Ikan Dan Lingkungan Kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang laboratorium di Bidang Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Perairan.
- (2) Balai Laboratorium Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Kelas A dipimpin oleh Kepala Balai yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 27

Balai Laboratorium Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang laboratorium Dinas di Bidang Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Perairan.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Balai Laboratorium Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Kelas A melaksanakan fungsi :

- a. penyusunan rencana teknis operasional di Bidang Pengujian dan Pengendalian Hama dan Penyakit;
- b. koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional di Bidang Pengujian dan Pengendalian Hama dan Penyakit;
- c. evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengujian dan Pengendalian Hama dan Penyakit;
- d. pengelolaan ketatausahaan; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 29

- (1) Balai Laboratorium Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Kelas A, terdiri atas :
 - a. Kepala Balai;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kepala Balai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, membawahi Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dikoordinasikan oleh sub koordinator sesuai ruang lingkup tugasnya dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.
- (5) Tempat kedudukan Balai Laboratorium Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Kelas A berada di Kota Semarang dan wilayah kerjanya meliputi seluruh Jawa Tengah.

Bagian Ketiga
Kepala Balai

Pasal 30

Kepala Balai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a melaksanakan tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28.

Bagian Keempat
Subbagian Tata Usaha

Pasal 31

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di Bidang Ketatausahaan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menyiapkan kebijakan teknis di Bidang ketatausahaan;
 - b. menyiapkan pengelolaan ketatausahaan;
 - c. menyiapkan koordinasi dan penyusunan program dan kegiatan;
 - d. menyiapkan pengelolaan keuangan;
 - e. menyiapkan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - f. menyiapkan pengelolaan rumah tangga dan barang milik Daerah;
 - g. menyiapkan kerja sama dan kehumasan;
 - h. menyiapkan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
 - i. menyiapkan koordinasi penyusunan evaluasi dan pelaporan; dan
 - j. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 32

- (1) Sub Koordinator dalam Pasal 29 ayat (4), dalam melaksanakan tugasnya mengoordinasikan sesuai ruang lingkup tugas dan fungsinya serta bertanggung jawab kepada Kepala Balai.
- (2) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri atas
 - a. Sub Koordinator Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan; dan
 - b. Sub Koordinator Pengendalian Kesehatan Ikan dan Lingkungan.

Bagian Keenam
Unit Penunjang

Pasal 33

- (1) Selain susunan Organisasi Balai Laboratorium Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) guna memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal dibentuk Unit Penunjang.
- (2) Unit Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit Organisasi Non Struktural berupa Laboratorium Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang dipimpin oleh seorang Koordinator.
- (3) Tempat kedudukan dan wilayah kerja Laboratorium Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan pada Balai Laboratorium Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Kelas A, Laboratorium Pengujian Kesehatan Ikan Dan Lingkungan Tambaksogra berkedudukan di Kabupaten Banyumas yang wilayah kerjanya di seluruh Provinsi Jawa Tengah.

BAB VII
BALAI PENGUJIAN MUTU HASIL PERIKANAN KELAS A

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 34

- (1) Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan Kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu dibidang pengujian dan penerapan mutu hasil perikanan.
- (2) Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan Kelas A dipimpin oleh Kepala Balai yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 35

Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan Kelas A mempunyai tugas melaksanakan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di Bidang Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan Kelas A melaksanakan fungsi :

- a. penyusunan rencana teknis operasional di Bidang Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan;
- b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis operasional di Bidang Pengujian Dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan;
- c. evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan;
- d. pengelolaan ketatausahaan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 37

- (1) Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan Kelas A, terdiri atas :
 - a. Kepala Balai;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Kepala Balai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, membawahi Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dikoordinasikan oleh Sub Koordinator sesuai ruang lingkup tugasnya dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.
- (5) Tempat kedudukan dan wilayah kerja Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan Kelas A sebagaimana tercantum dalam Lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini berada di Kota Semarang dan wilayah kerjanya meliputi seluruh Jawa Tengah.

Bagian Ketiga
Kepala Balai

Pasal 38

Kepala Balai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a melaksanakan tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36.

Bagian Keempat
Subbagian Tata Usaha

Pasal 39

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di Bidang Ketatausahaan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyiapkan kebijakan teknis di Bidang Ketatausahaan;
 - b. menyiapkan pengelolaan ketatausahaan;
 - c. menyiapkan koordinasi dan penyusunan program dan kegiatan;
 - d. menyiapkan pengelolaan keuangan;
 - e. menyiapkan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - f. menyiapkan pengelolaan rumah tangga dan barang milik Daerah;
 - g. menyiapkan kerja sama dan kehumasan;
 - h. menyiapkan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
 - i. menyiapkan koordinasi penyusunan evaluasi dan pelaporan; dan
 - j. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 40

- (1) Sub Koordinator dalam Pasal 37 ayat (4), dalam melaksanakan tugasnya mengoordinasikan sesuai ruang lingkup tugas dan fungsinya serta bertanggung jawab kepada Kepala Balai.
- (2) Sub Koordinator, sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri atas :
 - a. Sub Koordinator Pengujian Mutu Hasil Perikanan; dan
 - b. Sub Koordinator Penerapan Mutu Hasil Perikanan.

Bagian Kedelapan
Unit Penunjang

Pasal 41

- (1) Selain susunan Organisasi Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan Kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) guna memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal dibentuk unit penunjang.
- (2) Unit Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit Organisasi Non Struktural berupa Laboratorium Pengujian Mutu Hasil Perikanan yang dipimpin oleh seorang Kepala Laboratorium.
- (3) Tempat kedudukan dan wilayah kerja Laboratorium Pengujian Mutu Hasil Perikanan pada Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan Kelas A berkedudukan di Kota Pekalongan dan wilayah kerjanya meliputi Seluruh Jawa Tengah.

Bagian Kesembilan
Tugas Sub Koordinator

Pasal 42

Tugas Sub Koordinator sebagaimana dalam Pasal 9 ayat (2), Pasal 24 ayat (2) Pasal 32 ayat (2) dan pasal 40 ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VIII
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 43

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan UPTD ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai Jabatan Fungsional masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala UPTD atau Kepala Subbagian yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Pejabat Fungsional jenjang keterampilan dan/atau jenjang keahlian.
- (3) Jumlah, jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (4) Tugas, pembinaan dan pengembangan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Untuk memenuhi kebutuhan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan
Pengelolaan Kinerja Pejabat Fungsional

Pasal 45

- (1) Pejabat Fungsional dalam menjalankan tugasnya bekerja secara individu dan/atau tim kerja.
- (2) Tugas dalam tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditunjuk oleh Kepala UPTD dengan mendayagunakan Pejabat Fungsional sesuai dengan kompetensi.
- (3) Penugasan Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari berbagai latar belakang kompetensi yang ada pada Unit tersebut atau diluar Unit, untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan organisasi; dan
- (4) Pejabat Fungsional yang ditunjuk sebagai Ketua Tim untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari unit organisasi pemilik kinerja.

Pasal 46

- (1) Pejabat Fungsional yang ditugaskan secara individu melaporkan pelaksanaan tugasnya secara langsung kepada pimpinan unit organisasi.
- (2) Anggota tim melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Tim;
- (3) Ketua Tim melaporkan pelaksanaan tugas tim kerja kepada Pimpinan Unit Kerja secara berkala; dan
- (4) Pimpinan unit kerja sewaktu-waktu berwenang untuk meminta laporan kepada Ketua Tim dan/atau anggota tim kerja.

BAB IX
TATA KERJA

Pasal 47

Kepala UPTD menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas mengenai hasil pelaksanaan urusan pemerintahan di Bidang Ketahanan pangan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 48

UPTD menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan UPTD.

Pasal 49

Setiap unsur di lingkungan UPTD dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan UPTD maupun dengan Dinas.

Pasal 50

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan UPTD harus menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 51

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan UPTD bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 52

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan UPTD mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan UPTD harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 55

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, tembusan laporan disampaikan kepada pimpinan unit organisasi yang lain secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 56

- (1) Pada unit kerja yang disetarakan ditunjuk Sub Koordinator untuk pelaksanaan tugas dan pengelolaan kegiatan.
- (2) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tugas tambahan yang diberikan kepada Pejabat Fungsional yang ditunjuk.
- (3) Tugas Sub Koordinator adalah membantu Kepala UPTD dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pada unit kerjanya sesuai lingkup tugas dan fungsinya.
- (4) Disamping melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Koordinator mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan tugas kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana sesuai bidang tugas dan fungsinya.

- (5) Pengaturan terkait Sub Koordinator pada Jabatan Fungsional berlaku sampai dengan ditetapkannya peraturan yang mengatur mengenai penyederhanaan birokrasi.

BAB X KEPEGAWAIAN

Pasal 57

- (1) Pengangkatan, perpindahan dan pemberhentian Kepala UPTD, Kepala Subbagian Tata Usaha, Pejabat Fungsional dan Pejabat pelaksana di lingkungan UPTD dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah dan jenis Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja dari setiap fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan yang menjadi kewenangan Daerah.

BAB XI KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 58

- (1) Untuk menunjang tugas dan fungsi Kepala UPTD ditunjuk Sub Koordinator yang berasal dari Pejabat Pengawas yang disetarakan.
- (2) Penunjukan Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

Pasal 59

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan dan/ atau perpindahan antar Sub Koordinator di lingkungan UPTD, Pejabat Pembina Kepegawaian menunjuk Sub Koordinator.
- (2) Penunjukan Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari Sub Koordinator lain atau Pejabat Fungsional atau Pejabat Pelaksana yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

Pengisian kekosongan dan/atau perpindahan antar sub Koordinator diusulkan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala Perangkat Daerah yang menangani kepegawaian untuk diproses penunjukannya.

Pasal 61

Penunjukan Sub Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 disamping memperhatikan kesesuaian bidang tugas dan fungsinya juga mempertimbangkan persyaratan administrasi, kesesuaian kompetensi, kebutuhan jabatan, kinerja, pengalaman penugasan, integritas dan moralitas serta persyaratan obyektif lainnya.

Pasal 62

Pemberhentian Sub Koordinator dapat dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

- (1) Sub koordinator mendapatkan tambahan penghasilan yang setara dengan Pejabat Pengawas.
- (2) Pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur mengenai tambahan penghasilan berbasis kelas jabatan.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 64

- (1) Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Pejabat Administrasi yang tidak dilakukan penyetaraan tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan diangkat dan dilantiknya pejabat baru berdasarkan Peraturan Gubernur ini.
- (2) Pejabat Administrasi yang disetarakan ke dalam Jabatan Fungsional dilakukan pengangkatan dan pelantikan berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 65

Pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini dilaksanakan mulai tanggal 1 Januari 2022

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

- (1) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kelautan Dan perikanan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Semua ketentuan yang mengatur mengenai kedudukan, susunan organisasi, pelaksanaan tugas dan fungsi serta tata kerja UPTD wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 67

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal **31 Desember 2021**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal **31 Desember 2021**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd

SUMARNO


BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN **2021** NOMOR **87**



LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 87 TAHUN 2021
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DINAS KELAUTAN
DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA
TENGAH


STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH

1. Pelabuhan Perikanan Pantai Kelas A



— : Garis Lini
- - - : Garis Koordinasi


2. PELABUHAN PERIKANAN PANTAI KELAS B



—: Garis Lini


- - - - -: Garis Koordinasi

3. BALAI BUDIDAYA IKAN AIR PAYAU DAN LAUT KELAS A



— : Garis Lini
- - - : Garis Koordinasi


4. BALAI LABORATORIUM PENGUJIAN KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN
KELAS A



— : Garis Lini

- - - : Garis Koordinasi

5. BALAI PENGUJIAN MUTU HASIL PERIKANAN KELAS A



— : Garis Lini
- - - : Garis Koordinasi

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Salinan sesuai dengan
aslinya
PEMERINTAH PROVINSI
JAWA TENGAH
KEPADA
SETDA
IWANUDDIN ISKANDAR
Pembina Utama Muda
NIP. 19711207 199502 1 003

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 87 TAHUN 2021
TENTANG ORGANISASI DAN TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI
JAWA TENGAH

TUGAS SUB KOORDINATOR PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH

A. Pelabuhan Perikanan Pantai Kelas A, terdiri atas :

- a. Sub Koordinator Pelabuhan dan Kesyahbandaran melaksanakan pelayanan teknis operasional kepelabuhanan, kapal perikanan, dan kesyahbandaran, meliputi:
 1. Menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di Bidang Operasional Pelabuhan Dan Kesyahbandaran;
 2. menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di Bidang Operasional Pelabuhan Dan Kesyahbandaran;
 3. pelaksanaan inspeksi pembongkaran ikan;
 4. pelaksanaan penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB);
 5. pelaksanaan pelayanan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar;
 6. pelaksanaan pengaturan keberangkatan, kedatangan dan keberadaan kapal perikanan di Pelabuhan Perikanan;
 7. pelaksanaan pelayanan penerbitan Surat Tanda Bukti Laporan Kedatangan dan Keberangkatan Kapal Perikanan;
 8. pelaksanaan pemeriksaan Log Book;
 9. pelaksanaan penerbitan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan;
 10. pelaksanaan pengawasan pengisian bahan bakar;
 11. menyiapkan pelayanan cek fisik kapal dan alat penangkap ikan;
 12. kegiatan kesyahbandaran lainnya sesuai peraturan perundang-undangan;
 13. pelaksanaan bimbingan teknis operasional pelabuhan, kesyahbandaran, pemanfaatan sarana dan prasarana, serta pelayanan usaha;
 14. pelaksanaan pengumpulan data, informasi, dan publikasi;
 15. menyiapkan evaluasi dan pelaporan dibidang operasional pelabuhan dan kesyahbandaran; dan
 16. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- b. Sub Koordinator Tata Kelola dan Pelayanan, melaksanakan pelayanan, pemeliharaan, pemanfaatan, pengembangan, dan pengendalian sarana dan prasarana, serta fasilitasi di pelabuhan perikanan, meliputi :
 1. menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di Bidang Tata Kelola dan Pelayanan Usaha;
 2. menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di Bidang Tata Kelola dan Pelayanan Usaha;
 3. pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pengawasan, dan pengendalian, serta pendayagunaan sarana dan prasarana;

4. pelayanan jasa, pemanfaatan lahan dan fasilitas usaha;
5. pelaksanaan fasilitasi penyuluhan, pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan, perkarantina ikan, publikasi hasil penelitian, pemantauan wilayah pesisir, wisata bahari, pembinaan mutu, pengolahan, dan pemasaran serta distribusi hasil perikanan;
6. pelaksanaan bimbingan teknis tata kelola dan pelayanan usaha;
7. menyiapkan evaluasi dan pelaporan di bidang tata kelola dan pelayanan usaha; dan
8. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Balai Budidaya Ikan Air Payau dan Laut Kelas A, terdiri atas :

- a. Sub Koordinator Pengembangan Budidaya Ikan Air Payau dan Tawar, mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengembangan Budidaya Ikan Air Payau dan Tawar, meliputi :
 1. menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di Bidang Budidaya Ikan Air Payau dan Tawar;
 2. menyiapkan pengkoordinasian pelaksanaan teknis operasional di Bidang Budidaya Ikan Air Payau dan Tawar;
 3. menyiapkan adopsi inovasi teknologi, kaji terap, diseminasi kepada pembudidaya air payau dan tawar, unit pembenihan skala rumah tangga dan masyarakat;
 4. menyiapkan pembinaan dan temu teknis produksi kepada pembudidaya air payau dan tawar, unit pembenihan skala rumah tangga dan masyarakat;
 5. menyiapkan produksi calon induk dan benih ikan air payau dan tawar;
 6. menyiapkan pemuliaan ikan budidaya air payau dan tawar;
 7. menyiapkan pelayanan usaha penjualan induk calon induk benih dan produksi budidaya ikan air payau dan tawar;
 8. menyiapkan evaluasi dan pelaporan di Bidang Budidaya Ikan Air Payau dan Tawar;
 9. menyiapkan evaluasi dan pelaporan di Bidang Budidaya Ikan Air Payau dan Tawar; dan
 10. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- b. Sub Koordinator Pengembangan Budidaya Ikan Air Laut, mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang Pengembangan Budidaya Ikan Laut, meliputi:
 1. Menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di Bidang Budidaya Ikan Air Laut;
 2. Menyiapkan pengkoordinasian pelaksanaan teknis operasional di Bidang Budidaya Ikan Air Laut;
 3. Menyiapkan adopsi inovasi teknologi, kaji terap, diseminasi kepada pembudidaya air laut, unit pembenihan skala rumah tangga dan masyarakat;
 4. Menyiapkan pembinaan dan temu teknis produksi kepada pembudidaya air laut, unit pembenihan skala rumah tangga dan masyarakat;

5. Menyiapkan produksi calon induk dan benih ikan air laut;
6. Menyiapkan pemuliaan ikan budidaya air laut;
7. menyiapkan pelayanan usaha penjualan induk calon induk benih dan produksi budidaya ikan air laut;
8. Menyiapkan evaluasi dan pelaporan di Bidang Budidaya Ikan Air Laut; dan
9. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

C. Balai Laboratorium Pengujian Kesehatan Ikan Dan Lingkungan Kelas A terdiri atas :

- a. Sub Koordinator Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan, mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang Pengujian dan Pengendalian Hama Penyakit Ikan, meliputi :
 1. menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di Bidang Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan;
 2. menyiapkan pengkoordinasian pelaksanaan teknis operasional di Bidang Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan;
 3. menyiapkan penyebarluasan informasi teknologi mengatasi hama dan penyakit ikan dan lingkungan;
 4. menganalisa residu obat, bahan kimia, bahan biologi dan kontaminan serta penggunaan pakan ikan;
 5. monitoring surveillance, menganalisa resiko akibat hama penyakit ikan dan media pembawa penyakit ikan;
 6. menganalisa dan mengevaluasi kerugian akibat hama penyakit ikan;
 7. menyiapkan evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan; dan
 8. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- b. Sub Koordinator Pengendalian Kesehatan Ikan dan Lingkungan, mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengendalian Kesehatan Ikan dan Lingkungan, meliputi:
 1. menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di Bidang Pengendalian Kesehatan Ikan dan Lingkungan
 2. menyiapkan pengkoordinasian pelaksanaan teknis operasional di Bidang Pengendalian Kesehatan Ikan dan Lingkungan
 3. menyiapkan penyebarluasan informasi pengendalian kesehatan ikan dan lingkungan pada pelaku usaha perikanan budidaya;
 4. Monitoring dan evaluasi peredaran residu obat ikan, bahan kimia dan obat ikan
 5. Melakukan monitoring dan evaluasi sumberdaya lingkungan usaha perikanan budidaya
 6. menyiapkan evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengendalian Kesehatan Ikan dan Lingkungan;
 7. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D. Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan Kelas A, terdiri atas :

- a. Sub Koordinator Pengujian Mutu Hasil Perikanan, mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang pengujian mutu hasil perikanan:
1. menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di Bidang Pengujian Mutu Hasil Perikanan;
 2. menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di Bidang Pengujian Mutu Hasil Perikanan;
 3. menyiapkan pengujian mutu secara laboratoris terhadap produk pengolahan dan hasil perikanan (mikrobiologi, organoleptik dan kimia);
 4. menyiapkan pengembangan kemampuan pengujian sesuai tuntutan pasar;
 5. Melaksanakan pemeliharaan sistem manajemen mutu laboratorium sesuai standart ISO / IEC 17025 : 2017;
 6. Melaksanakan Pengusulan rancangan SNI Produk hasil perikanan sesuai tuntutan pasar;
 7. menyiapkan evaluasi dan pelaporan dibidang pengujian mutu hasil perikanan; dan
 8. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- b. Sub Koordinator Penerapan Mutu Hasil Perikanan, mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di Bidang Penerapan Mutu Hasil Perikanan, meliputi:
- 1) Menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di Bidang Penerapan Mutu Hasil Perikanan;
 - 2) menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di Bidang Penerapan Mutu Hasil Perikanan;
 - 3) Menyiapkan pembinaan dan inspeksi penerapan cara pengolahan yang baik dan prosedur operasional standart sanitasi di unit pengolahan ikan;
 - 4) menyiapkan monitoring produk hasil perikanan pada unit pengolahan ikan dan suplier (air, es, kesegaran bahan baku, dan residu bahan kimia berbahaya);
 - 5) Menyiapkan sertifikasi dan evaluasi produk hasil perikanan yang memenuhi standart nasional Indonesia;
 - 6) menyiapkan evaluasi dan pelaporan dibidang penerapan mutu hasil perikanan; dan
 - 7) melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO



LAMPIRAN III
 PERATURAN GUBERNUR JAWA
 TENGAH
 NOMOR 87 TAHUN 2021
 TENTANG
 ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
 PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA
 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
 PROVINSI JAWA TENGAH

TEMPAT KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
 PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH

A. PELABUHAN PERIKANAN PANTAI KELAS A

NO.	NAMA	TEMPAT KEDUDUKAN	WILAYAH KERJA
1.	Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari	Kota Tegal	1. Kota Tegal 2. Kab Brebes
2.	Pelabuhan Perikanan Pantai Klidanglor	Kab. Batang	Kab. Batang
3.	Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak	Kab. Demak	1. Kab. Demak 2. Kota Semarang
4.	Pelabuhan Perikanan Pantai Bajomulyo	Kab. Pati	Kab. Pati
5.	Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung	Kab. Rembang	Kab. Rembang
6.	Pelabuhan Perikanan Pantai Lohgending	Kab. Kebumen	1. Kab. Kebumen 2. Kab. Cilacap 3. Kab Purworejo

B. SENTRA PENDARATAN IKAN

NO.	NAMA	TEMPAT KEDUDUKAN	WILAYAH KERJA
1.	Sentra Pendaratan Ikan Pasir	Kab. Kebumen	Kab. Kebumen
2.	Sentra Pendaratan Ikan Sentolokawat	Kab. Cilacap	Kab. Cilacap

C. PELABUHAN PERIKANAN PANTAI KELAS B

NO.	NAMA	TEMPAT KEDUDUKAN	WILAYAH KERJA
1.	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong	Kab. Pemalang	Kab. Pemalang
2.	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto	Kab. Pekalongan	Kab. Pekalongan
3.	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang	Kab. Kendal	Kab. Kendal
4.	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimun Jawa	Kab. Jepara	Kab. Jepara
5.	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan	Kab. Tegal	Kab. Tegal

D. LOKA BUDIDAYA IKAN AIR PAYAU DAN LAUT

NO.	NAMA	TEMPAT KEDUDUKAN	WILAYAH KERJA
1.	Loka Budidaya Ikan Air Payau Maribaya di Kab. Tegal	Kab. Tegal	Seluruh Provinsi Jawa Tengah
2.	Loka Perbenihan Ikan Air Payau Sluke di Kab. Rembang	Kab. Rembang	Seluruh Provinsi Jawa Tengah
3.	Loka Perbenihan dan Budidaya Ikan Air Laut Karimun Jawa di Kab. Jepara	Kab. Jepara	Seluruh Provinsi Jawa Tengah
4.	Loka Perbenihan dan Budidaya Ikan Ambarawa	Kab. Semarang	Seluruh Provinsi Jawa Tengah
5.	Loka Perbenihan dan Budidaya Ikan Randudongkal	Kab. Pemalang	Seluruh Provinsi Jawa Tengah
6.	Loka Perbenihan dan Budidaya Ikan Singasari	Kab. Banyumas	Seluruh Provinsi Jawa Tengah
7.	Loka Perbenihan dan Budidaya Ikan Muntilan	Kab. Magelang	Seluruh Provinsi Jawa Tengah

8.	Loka Perbenihan dan Budidaya Ikan Ngrajek	Kabupaten Magelang	Seluruh Provinsi Jawa Tengah
9.	Loka Perbenihan dan Budidaya Ikan Janti	Kabupaten Klaten	Seluruh Provinsi Jawa Tengah
10.	Pos Perbenihan dan Budidaya Ikan Tambaksogra	Kabupaten Banyumas	Seluruh Provinsi Jawa Tengah

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

